

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) *AD HOC* DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DI INDONESIA

Oleh : Oentoeng Wahjoe

ABSTRAK

Pengadilan HAM *Ad hoc* yang diselenggarakan oleh Indonesia berdasarkan UU/26/2000 adalah forum pengadilan untuk penegakan pelanggaran HAM Berat di Indonesia. Pelanggaran HAM Berat menurut UU/26/2000 sesuai dengan kualifikasi *erga omnes violation*, termasuk salah satu macam kejahatan internasional yaitu *crimes against humanity*.

Menurut teori, ada dua pendekatan dalam penegakan hukum pidana internasional, pertama *indirect control* dan kedua *direct control*. Penegakan hukum pidana internasional melalui *indirect control* adalah penegakan hukum pidana internasional melalui forum pengadilan dan berdasarkan instrumen hukum nasional. Penegakan hukum pidana internasional, melalui *direct control* adalah penegakan hukum pidana internasional melalui forum pengadilan dan berdasarkan instrumen hukum internasional. Proses penegakan hukum pidana internasional, melalui *direct control* mensyaratkan prinsip-prinsip penegakan hukum yang berlaku universal (*general principle of law*), seperti prinsip *due process of law*, *imparsial*, terbuka untuk umum.

Berdasarkan metode preskriptif dan analisis kualitatif dapat dihasilkan kesimpulan bahwa tindak pidana pelanggaran berat yang diatur oleh UU/26/2000, pada dasarnya sama dan merupakan bentuk implementasi dari tindak pidana internasional yang diatur oleh hukum internasional. Kedudukan Pengadilan HAM sebagaimana dibentuk berdasarkan UU/26/2000, merupakan bagian dari *criminal justice system* yang berlaku di Indonesia, dan merupakan bentuk perwujudan penegakan hukum pidana internasional melalui pendekatan tradisional (*indirect control*). Proses peradilan pidana berdasar UU/26/2000 sudah memenuhi prinsip-prinsip penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *criminal justice system* yang merupakan prinsip hukum umum. Berdasarkan kenyataan tersebut maka proses peradilan pelanggaran HAM Berat berdasarkan UU/26/2000 sesuai dengan tujuan penegakan hukum pidana internasional.

Kata Kunci : Pengadilan HAM, Penegakan Hukum Pidana Internasional dan Indonesia

A. PENDAHULUAN.

Pelanggaran HAM Berat di Indonesia adalah persoalan hukum, dalam hal ini hukum internasional. Sebagai bagian dari masyarakat inter

nasional, Indonesia telah mengikatkan diri dengan mengaksesi sekitar 10 instrumen hukum internasional tentang HAM⁵⁴ Berkaitan dengan terjadinya pelanggaran HAM dan adanya berbagai tuntutan internasional berupa "tekanan

⁵⁴ 10 Indonesia telah mengikatkan diri (come to bound) pada beberapa instrumen HAM Internasional, antara lain:

- Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 (melalui UU No. 59, 1958);
- *Convention on the Political Rights of Women* (melalui UU No. 68, 1958);

politik⁵⁵. menurut hemat penulis tidak mengurangi nilai upaya pemenuhan kewajiban hukum internasional (*primary rules and obligation*) yang melekat pada Indonesia. Pemenuhan kewajiban internasional ini pada dasarnya adalah pelaksanaan amanat Pembukaan UUD'45 aline IV⁵⁶.

Upaya Indonesia untuk melaksanakan kewajiban internasional yaitu dengan menerbitkan Undang-undang No. 39, tahun 1999 (UU/39/1999), tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU/26/2000).⁵⁷ Atas dasar undang-undang tersebut telah dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 96/2001 (Keppres/96/2001) tentang pembentukan Pengadilan *Ad Hoc* menyangkut kasus Tanjung Priok dan Timtim⁵⁸. Dalam Keppres/96/2001, waktu dan tempat dirinci yaitu pada pelanggaran HAM berat di Timor Timur hanya untuk periode April hingga November 1999 dan kasus Tanjung Priok September 1984⁵⁹. Sedangkan dalam Keppres yang ditanda-

tangani Presiden Abdurrahman Wahid hanya dijelaskan pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat di Timor Timur. UU/39/1999 pada dasarnya merupakan implementasi dari beberapa ketentuan hukum internasional tentang HAM dan macam tindak pidana internasional lainnya.⁶⁰

Tanggung jawab Indonesia tersebut, selain dikarenakan terjadinya tindak pidana internasional di wilayah hukum Indonesia, yaitu pelanggaran HAM berat. Peristiwa tindak pidana internasional terjadi pasca Jajak Pendapat. Pelaksanaan Jajak pendapat sendiri wujud dari "Kesepakatan New York", yang isinya selain menetapkan prosedur dan jadwal pelaksanaan Jajak Pendapat yang disebut dengan "*Popular Consultation*" on East Timor's Independence, juga disepakati tentang tanggung jawab Indonesia terhadap keamanan, baik sebelum dan selama pemungutan suara.⁶¹

Upaya Indonesia untuk melaksanakan kewajiban internasional atau merespon tekanan internasional ter-

- *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (melalui UU No. 7, 1984);
- *Convention on the Rights of the Child* (melalui Keppres No. 36, 1990);
- *Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on their Destruction* (melalui Keppres No. 58, 1991);
- *International Convention Against Apartheid in Sport* (melalui uu no. 48, 1993);
- *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment and Punishment* (melalui UU No. 5, 1998);
- *ILO Convention No. 87 concerning Freedom of Association and Protection on the Rights to Organise* (melalui UU No. 83, 1998);
- *Convention on Elimination of Racial Discrimination* (melalui UU No. 29, 1999); dan
- *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (ditanda tangani Maret 2000, belum diakses).

⁵⁵ Beberapa tekanan politik internasional gencar dilakukan oleh PM Australia, Presiden Amerika Serikat dan Marry Robinson seorang anggota Komisi HAM MU PBB. Dari berbagai sumber media masa cetak dan elektronik.

⁵⁶ Pembukaan UUD'45 Aline IV yang berbunyi "...dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,".

⁵⁷ UU/26/2000 tentang Pengadilan HAM merupakan pengganti Perpu tentang Pengadilan HAM yang dikeluarkan pada waktu pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang dinilai anggota DPR tidak memadai. Lihat Menimbang, butir c Undang-undang No. 26 tahun 2000.

⁵⁸ "Bahwa berhubung ketiga kasus tersebut dilakukan/terjadi sebelum diundangkan UU/26/2000, serta memperhatikan amanat pasal 43 beserta penjelasan UU tersebut, Pengadilan HAM *Ad Hoc* dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul DPR RI, maka bila DPR memandang perlu untuk pembentukannya, kami harapkan inisiatif dan kontribusi DPR RI untuk mengusulkan kepada Presiden agar dibentuk Pengadilan HAM *Ad Hoc* guna menyelesaikan ketiga kasus tersebut di atas," tulis Yusril dalam surat tertanggal 12 Oktober 2001 dan diterima pimpinan DPR tanggal 24 Oktober 2001. <http://www.kompas.com/berita%2Dterbaru/0112/07/headline/030.htm>

⁵⁹ Keppres yang ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri itu merupakan perbaikan dari Keppres No. 53/2001 yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid.

⁶⁰ Lihat Pasal UU/26/2000.

⁶¹ "Kesepakatan New York" pada tanggal 5 Mei antara Protugal, Indonesia dan PBB merupakan perjanjian yang dilakukan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Protugal Jaime Gama dan penandatanganannya di depan Sekjen PBB Koffi Annan. Lihat General A/RES/53/102, "EAST TIMOR" Past, Present and Future-Timor at the cross-roads (23 years of occupation=Over 200,000 dead), <http://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=ivn> <http://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=ivn>

sebut yaitu dengan menerbitkan UU/39/1999, tentang Hak Asasi Manusia dan UU/26/2000⁶² tentang Pengadilan HAM. Atas dasar undang-undang tersebut telah dikeluarkan juga UU/39/1999 tentang pembentukan Pengadilan *Ad Hoc* menyangkut kasus Tanjung Priok dan Timtim⁶³ Dalam Keppres, 96/2001, waktu dan tempat dirinci yaitu pada pelanggaran HAM berat di Timor Timur hanya untuk periode April hingga November 1999 dan kasus Tanjung Priok September 1984⁶⁴. Sedang dalam Keppres yang ditandatangani Presiden Abdurrahman Wahid hanya dijelaskan pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat di Timor Timur. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 pada dasarnya merupakan implementasi dari beberapa instrumen internasional tentang HAM dan tindak pidana internasional⁶⁵.

Tanggung jawab Indonesia tersebut, selain dikarenakan terjadinya tindak pidana internasional (khususnya pelanggaran berat HAM), juga dalam melaksanakan "Kesepakatan New York" pada tanggal 5 Mei antara Portugal, Indonesia dan PBB⁶⁶. "Kesepakatan New York", isinya selain menetapkan prosedur dan jadwal pelaksanaan Jajak Pendapat yang disebut juga "*Popular Consultation*" on *East Timor's Independence*, juga disepakati tentang tanggung jawab Indonesia terhadap keamanan, baik sebelum dan selama pemungutan suara.

Berdasarkan judul tersebut di atas, penulis menetapkan tiga per-

masalahan yang diharapkan memperoleh jawaban. Tiga permasalahan ini, disusun untuk memperoleh jawaban dari persoalan pokok yaitu tentang eksistensi Badan Peradilan HAM berdasarkan Undang-undang No. 26 tahun 2000 sebagai instrumen penegakan hukum pidana internasional. Untuk hal tersebut dimulai dengan mengkaji delik pelanggaran berat HAM yang diatur dalam UU/26/2000 merupakan delik sebagaimana delik yang diatur oleh hukum internasional (Statuta Roma dan konvensi lainnya) yang merupakan tindak pidana internasional. Hasil pengkajian tersebut diharapkan dapat menunjang pengkajian berikutnya, yaitu masalah eksistensi Badan Peradilan HAM di Indonesia sebagai perwujudan penegakan hukum pidana internasional melalui pendekatan tradisional (*indirect control*). Dari hasil kedua pengkajian itu diharapkan pula dapat mencermati proses peradilan pidana internasional menurut UU/26/2000 yang merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana Indonesia yang sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku universal, sebagaimana apa yang dikaji oleh ilmu hukum pidana dan hukum pidana internasional.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti merumuskan permasalahan dalam bentuk tiga pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apakah delik pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-undang No. 26 tahun 2000 merupakan

⁶² UU/26/2000 merupakan pengganti Perpu tentang Pengadilan HAM yang dikeluarkan pada waktu pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang dinilai anggota DPR tidak memadai. Lihat Menimbang, butir c UU/26/2000.

⁶³ "Bahwa berhubung ketiga kasus tersebut dilakukan/terjadi sebelum diundangkan UU/26/2000 tentang Pengadilan HAM dan memperhatikan amanat pasal 43 beserta penjelasan UU tersebut, Pengadilan HAM *Ad Hoc* dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul DPR RI, maka bila DPR memandang perlu untuk pembentukannya, kami harapkan inisiatif dan kontribusi DPR RI untuk mengusulkan kepada Presiden agar dibentuk Pengadilan HAM *Ad Hoc* guna menyelesaikan ketiga kasus tersebut di atas," tulis Yusril dalam surat tertanggal 12 Oktober 2001 dan diterima pimpinan DPR tanggal 24 Oktober 2001. <http://www.kompas.com/berita%2Dterbaru/0112/07/headline/030.htm>

⁶⁴ Keppres yang ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri itu merupakan perbaikan dari Keppres No. 53/2001 yang dikeluarkan Abdurrahman Wahid.

⁶⁵ Lihat Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

⁶⁶ Perjanjian itu dilakukan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas, Menteri Luar negeri Portugal Jaime Gama dan penandatanganannya di depan Sekjen PBB Koffi Annan. Lihat General A/RES/53/102, "EAST TIMOR" Past, Present and Future-Timor at the cross-roads (23 years of occupation=Over 200,000 dead), <http://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=jvn> <http://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=jvn>

- tindak pidana internasional?
- b. Sejauhmana kedudukan Pengadilan HAM di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 26 tahun 2000 dapat dijadikan sarana penegakan hukum pidana internasional?
 - c. Sejauhmana proses peradilan HAM Berat di Indonesia dapat memenuhi fungsi dan tujuan penegakan hukum pidana internasional?

B. SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Sebelum membahas tentang sistem penegakan hukum pidana internasional, tentunya terlebih dahulu membahas hal yang menyebabkan adanya penegakan hukum pidana internasional, dalam hal ini tindak pidana internasional. Pengertian tindak pidana internasional (*international crimes*) dapat ditemukan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Perang di Amerika Serikat dalam kasus *Hostages*. Putusan pengadilan menyatakan sebagai berikut :

"an international crimes is such an act universally recognised as a criminal which is considered a grave matter of international concern and for some valid reason cannot be left within the exclusive jurisdiction of the State, that would have control over it under normal circumstances".⁶⁷

Dari uraian definisi tersebut

dapat disimpulkan bahwa tindak pidana internasional adalah suatu tindakan yang secara universal diakui sebagai suatu tindak pidana. Pengakuan secara internasional itu disebabkan karena tindak pidana tersebut, merupakan persoalan yang sangat besar dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Dengan demikian terhadap tindak pidana ini tidak hanya tunduk pada yurisdiksi negara tertentu saja, tetapi dapat tunduk pada yurisdiksi semua negara atau dapat diterapkan yurisdiksi universal.

Berkaitan dengan pengertian tindak pidana internasional tersebut, Bassiouni telah melakukan penelitian terhadap lebih kurang dari 315 konvensi internasional yang mengatur tentang tindak pidana internasional, yang lahir antara tahun 1815 s/d Mei 1996⁶⁸. Dari hasil penelitian tersebut Bassiouni berpendapat bahwa suatu perbuatan melawan hukum internasional dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana internasional (kriminalisasi), apabila memenuhi 3 (tiga) faktor, yaitu (a) perbuatan itu melanggar kepentingan internasional yang sangat signifikan; (b) perbuatan itu melanggar nilai-nilai bersama masyarakat dunia; (c) perbuatan itu menyangkut lebih dari satu negara atau melintasi batas-batas wilayah negara, baik itu karena pelakunya, korbannya atau perbuatannya itu sendiri.⁷⁰

Dalam mencermati permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan

⁶⁷ *Re List* (1948) 8 *UN Law Reports of Trials of War Criminals*, 1, 47. Dikutip kembali dari Green, L.C., "International Crimes and the Legal Process" dalam *International & Comparative Law Quarterly*, Vol. 29, 1980, hlm. 568

⁶⁸ Paust, Jordan J. et.al., *International Criminal Law Cases and Materials*, Carolina Academic Press, Durham, North Carolina, 1996, hlm. 11. Bandingkan juga Bassiouni, M. Cherif, *supra* note 86

⁶⁹ Perjanjian itu dilakukukan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas, Menteri Luar negeri Portugal Jaime Gama dan penandatanganannya di depan Sekjen PBB Koffi Annan. Lihat General A/RES/53/102, "EAST TIMOR" Past, Present and Future-Timor at the cross-roads (23 years of occupation=Over 200,000 dead), <http://es.nedstat.net/cgi-bin/viewstat?name=ivn>

⁷⁰ All twenty-two categories of crimes in their internationally protected interest and policy of international criminalization reflect three factors:

- (a) the prohibited conduct affects a significant international interest;
- (b) the prohibited conduct constitutes an egregious conduct deemed offensive to the common values of the world community;
- (c) the prohibited conduct involves more than one state in its planning, preparation, or commission either through the diversity of nationality of its preparators or victims, or because the means employed transcend national boundaries, or because the effects of conduct bear upon an internationally protected interest which not sufficient to fall into either (a) or (b) but which requires international criminalization in order to ensure international cooperation for its effective prevention, control and suppression.

kan dalam identifikasi masalah, menurut ilmu hukum pidana internasional adalah masalah penegakan (*enforcement*). Penegakan hukum pidana internasional berdasarkan teori mempunyai dua pendekatan, *pertama* adalah pendekatan tradisional atau dikenal dengan *indirect control* yaitu penegakan hukum pidana internasional melalui peradilan nasional (*domestic/local remedies*)⁷¹. Penegakan hukum pidana internasional melalui instrumen atau forum pengadilan nasional ini, berdasarkan prinsip yurisdiksi nasional suatu negara atau *criminal domestic jurisdiction*, dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana nasionalnya (*domestic criminal rules*).

Kedua adalah pendekatan modern atau dikenal dengan *direct control*, yaitu penegakan hukum pidana internasional melalui instrumen atau institusi hukum internasional, atau melalui forum pengadilan internasional. Forum pengadilan internasional baru diterapkan terhadap tindak pidana internasional tertentu dan bersifat *ad hoc*. Misalnya pengadilan terhadap penjahat perang pada waktu PD II yaitu Mahkamah Militer Nuremberg (*Military International Tribunal/Nuremberg indictment*)⁷² dan Mahkamah Tokyo (Piagam Mahkamah Militer Inter-

nasional untuk Timur Jauh (*Charter of International Military Tribunal for the Far East*)⁷³. Mahkamah Internasional Bekas Yugoslavia (ICTY)⁷⁴ serta Mahkamah Internasional Rwanda (ICTR)⁷⁵. Sedangkan mahkamah peradilan internasional yang permanen adalah ICC.⁷⁶

Berkaitan dengan sistem penegakan hukum pidana internasional dalam pembahasan penelitian ini, penulis memfokuskan pada pendekatan tradisional (*indirect control*), sebagai mana judul dan permasalahan yang diteliti. Penegakan hukum pidana internasional melalui pendekatan tradisional (*indirect control*) adalah penegakan hukum pidana internasional dengan menggunakan instrumen hukum dan institusi nasional, yaitu penerapan *domestic jurisdiction* berdasarkan lembaga yurisdiksi sebagai perwujudan dari kedaulatan negara.

Pola penegakan hukum pidana internasional dengan menggunakan instrumen hukum dan atau lembaga peradilan di tingkat nasional ini sebenarnya dimungkinkan karena adanya dua landasan, yaitu landasan teori dan landasan hukum. Landasan teori dalam penegakan hukum pidana internasional dengan menggunakan pendekatan tradisional ini didasarkan pada teori hubungan hukum

⁷¹ Bandingkan Bassiouni, *International Criminal Law (Crimes)*, Vol. I, Transnational Publishers, Inc., New York, 1986, hlm. 4-5.

⁷² Dasar Pembentukan: London Agreement, 8 Agustus 1945 (Pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah Sementara Perancis, Kerajaan Inggris dan Uni Soviet).

⁷³ Dasar Pembentukan: Proklamasi dari Jendral Douglas McArthur (Komandan Pasukan Sekutu di Timur Jauh), berupa Piagam Mahkamah Militer Internasional untuk Timur Jauh (*Charter of International Military Tribunal for the Far East*). Bandingkan Hartmann, Frederick, *Basic Documents of International Relations*, McGraw-Hill Book Company Inc., 1951, hlm. 253.

⁷⁴ Berkaitan dengan pembentukan ICTY ini, diawali dengan usulan statuta dari Sekjen PBB untuk peradilan kejahatan perang di Bekas Yugoslavia pada tanggal 3 Mei 1993 sebagaimana tercantum dalam Paragraf 2 dari Resolusi DK No. 808 (1993). Dengan melalui Resolusi DK No. 827 (S.C. Res. 827 U.N. SCOR (3217th mtg), U.N. Doc. S/RES/827 (1993)), maka DK menyetujui Statuta dan membentuk ICTY tersebut. Lihat lebih jauh dalam Blakkesly, Christopher L., "Atrocity and Its Prosecution; The Ad Hoc Tribunal for the Former Yugoslavia and Rwanda" dalam Timothy L.H. McCormack & Gerry J. Simpson, *The Law of War Crimes*, Kluwer Law International, the Hague, 1997, hlm. 190.

⁷⁵ ICTR dibentuk pada tahun 1994 melalui Resolusi DK No. 995 (1994) (S.C. Res. 995 U.N. SCOR (3217th mtg), U.N. Doc. S/RES/995 (1994)). Lihat *ibid*.

⁷⁶ Mahkamah Pidana Internasional (ICC) ini merupakan wujud dari perkembangan hukum internasional yang sangat progresif. Statuta Roma tentang ICC ini mulai dibicarakan dalam Sidang Komisi VI MUPBB ke 48 tahun 1993 (G.A. Res. 31, U.N. GAOR, 48th Ses., 73^d mtg., at 500, U.N. Doc. A/RES/48/31 (1993)), dilanjutkan pada sidang ke 49 (1994) dan berakhir pada sidang ke 50 tahun 1996, yang sebelumnya diadakan sidang Komite *ad hoc* untuk merevisi *Draft Statute* selama tahun 1995. *Draft Statute* ini ditetapkan melalui perjanjian internasional hingga menjadi *Statuta Roma* atau *Statute for an International Criminal Court*. ICC ini merupakan mahkamah peradilan internasional yang mempunyai yurisdiksi terhadap individu pribadi, dengan perlindungan berupa jaminan peradilan yang *due process of law* dan tidak berat sebelah. Lebih jauh lihat McCormack, Timothy L.H. & Gerry J. Simpson, "Achieving the Promise of Nuremberg: A New International Criminal Law Regime?" dalam Timothy L.H. McCormack & Gerry J. Simpson, *The Law of War Crimes*, Kluwer Law International, the Hague, 1997, hlm. 230.

internasional dan nasional, khususnya teori monisme.⁷⁷ Sedangkan landasan hukum dari pendekatan tradisional didasarkan pada prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Prinsip kedaulatan negara, prinsip *prior to exhaustion of local remedies* dan prinsip tanggung jawab negara. Ketentuan hukum yang menjadi landasan atau dasar penegakan hukum pidana internasional tercantum dalam pasal dari beberapa konvensi internasional berikut ini: Pasal 1 Statuta Roma 1998: ICC; *Genocide Convention 1948: Article V, Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Geneva, 12 August 1949, Article: 49, Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea. Geneva, 12 August 1949, Article: 50, Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War, Geneva, 12 August 1949, Article: 129, Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949, Article: art. 146; dan Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, relating to the*

*Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977. Art. 86 (1).*⁷⁸

1. Teori Monisme sebagai Landasan Teori dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional

Persoalan pengkajian hubungan hukum internasional dan hukum nasional sebagaimana dikatakan Mochtar Kusumaatmadja adalah pengkajian persoalan tempat hukum internasional dalam keseluruhan tata hukum secara umum.⁷⁹ Pendapat tersebut berdasarkan asumsi bahwa sebagai suatu jenis atau bidang hukum, hukum internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya.⁸⁰

Berkaitan dengan pengkajian tentang persoalan tempat hukum internasional dalam keseluruhan tata hukum secara umum, menurut Mochtar secara teoritis sangat tergantung pada sudut pandang orang yang membahasnya.⁸¹ Berdasarkan teori, ada dua pandangan tentang hukum internasional, yaitu pandangan *voluntarisme* dan *objektivis*. Pandangan *voluntarisme* mendasarkan berlakunya hukum internasional pada keakuan negara, sedangkan pandangan *objektivis* menganggap bahwa ada dan berlakunya hukum internasional lepas

⁷⁷ Lihat lebih jauh Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit.*, hlm. 55-60.

⁷⁸ Bandingkan Devi Sondakh, "Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional", makalah pada Advanced Course Hukum Humaniter dan HAM, Kerjasama ICRC dan Universitas Airlangga, Surabaya, Hotel Santika, 7-11 Oktober 2002, hlm. 2-3.

⁷⁹ Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes, *op.cit.* hlm. 55.

⁷⁵ ICTR dibentuk pada tahun 1994 melalui Resolusi DK No. 995 (1994) (S.C. Res. 995 U.N. SCOR (3217th mtg), U.N. Doc. S/RES/995 (1994)). Lihat *ibid.*

⁷⁶ Mahkamah Pidana Internasional (ICC) ini merupakan wujud dari perkembangan hukum internasional yang sangat progresif. Statuta Roma tentang ICC ini mulai dibicarakan dalam Sidang Komisi VI MUPBB ke 48 tahun 1993 (G.A.Res. 31, U.N. GAOR, 48th Ses., 73^d mtg., at 500, U.N. Doc. A/RES/48/31 (1993), dilanjutkan pada sidang ke 49 (1994) dan berakhir pada sidang ke 50 tahun 1996, yang sebelumnya diadakan sidang Komite *ad hoc* untuk merevisi *Draft Statute* selama tahun 1995. *Draft Statute* ini ditetapkan melalui perjanjian internasional hingga menjadi *Statuta Roma* atau *Statute for an International Criminal Court*. ICC ini merupakan mahkamah peradilan internasional yang mempunyai yurisdiksi terhadap individu pribadi, dengan perlindungan berupa jaminan peradilan yang *due process of law* dan tidak berat sebelah. Lebih jauh lihat McCormack, Timothy L.H. & Gerry J. Simpson, "Achieving the Promise of Nuremberg: A New International Criminal Law Regime?" dalam Timothy L.H. McCormack & Gerry J. Simpson, *The Law of War Crimes*, Kluwer Law International, the Hague, 1997, hlm. 230

⁸⁰ Menurut Mochtar Kusumaatmadja, adanya anggapan bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya adalah suatu hal yang tidak dapat dielakan, apabila kita hendak melihat hukum internasional sebagai suatu perangkat ketentuan dan asas yang efektif dan benar-benar hidup dalam kenyataan, sehingga mempunyai hubungan yang efektif pula dengan ketentuan dan asas bidang hukum lainnya. Maksud bidang hukum lainnya tersebut adalah ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kebangsaannya masing-masing, yang dikenal dengan nama hukum nasional. *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

dari kemauan negara.⁸²

Teori Monisme mengatakan bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang menyatu untuk mengatur seluruh kehidupan manusia⁸³. Hans Kelsen mengatakan bahwa pandangan monisme ini, berpijak dari anggapan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian dari sistem hukum pada umumnya yang dapat diterima oleh akal manusia.⁸⁴ Hal yang sama juga dikatakan oleh J.G. Starke bahwa para pengikut Monisme memandang bahwa seluruh hukum merupakan satu kesatuan kaidah yang mengikat sebagai undang-undang.⁸⁵ Kaidah-kaidah tersebut meletakkan kewajiban, baik terhadap negara, individu, ataupun subyek-subyek hukum lain selain negara.⁸⁶ Luterpacht, seorang naturalis dari Inggris mengatakan bahwa fungsi utama dari semua hukum (hukum nasional dan internasional-penulis) adalah untuk kebaikan umat manusia dan mendukung supermasi hukum internasional sebagai metode terbaik untuk mewujudkannya.⁸⁷ Berdasarkan beberapa pendapat tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang saling melengkapi dalam mengatur kehidupan manusia di seluruh dunia.⁸⁸ Artinya dalam pengaturan ruang udara dan pemanfaatannya oleh suatu negara harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional. Berkaitan dengan persoalan dua pandangan tentang teori hubungan hukum internasional dan nasional (aliran Monisme dan Dualisme) yang masing-masing

mempunyai kelemahan, Mochtar berkesimpulan bahwa "hukum nasional tunduk pada hukum internasional mau tidak mau harus kita terima kalau kita mengakui adanya hukum internasional".⁸⁹

Menurut hemat penulis pemikiran Aliran Monisme sebagaimana uraian di atas sangat relevan dengan persoalan penegakan hukum pidana internasional yang mempunyai dua pendekatan. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana internasional melalui pendekatan tradisional, yang memungkinkan penegakan hukum pidana internasional melalui forum pengadilan nasional berikutan dengan hukum acaranya, hal ini menunjukkan bahwa antara sistem hukum internasional dan sistem hukum nasional adalah dua sistem yang tidak perlu dipisahkan, bahkan antara hukum internasional dan nasional adalah dua sistem hukum yang menyatu menjadi sistem hukum yang lebih besar lagi untuk mengatur kehidupan manusia secara keseluruhan, sebagaimana terbukti bahwa pelanggaran hukum internasional, proses pengadilannya dilakukan di forum pengadilan nasional. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana internasional melalui pendekatan tradisional (indirect control) adalah kasus Eichman, seorang penjahat PD II yang diadili di pengadilan Israel, terlepas dari proses kehadiran Eichman dalam forum pengadilan Israel tersebut.

2. Landasan Hukum dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Internasional

a. Prinsip Kedaulatan Negara.

Teori kedaulatan negara bisa

⁸² *Ibid.*

⁸³ Bandingkan *id.* hlm. 60.

⁸⁴ Dikutip kembali dari Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Third Edition, Clarendon Press, Oxford, 1983, hlm. 35.

⁸⁵ J.G. Starke, *Introduction to International Law*, Butterworth & Co (Publishers), London, 1989, hlm. 73.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Dikutip kembali dari Malcom N. Shaw, *International Law*, Fifth Edition, Cambridge University Press, 2003, hlm. 122.

⁸⁸ Bandingkan *Ibid.* J.G. Starke, *loc.cit.*

⁸⁹ Bandingkan *id.*, hlm. 64.

dilihat dari perspektif hukum tata negara dan hukum internasional.⁹⁰ Konsekuensi dari prinsip kedaulatan negara, salah satunya adalah dimung kinkannya forum pengadilan nasional dapat menjadi forum penyelesaian sengketa internasional. Berkaitan dengan masalah pelanggaran HAM berat, maka forum peradilan nasional dapat mengadili tindak pidana inter nasional, sengketa atau persolan inter nasional lainnya adalah merupakan hal yang dimungkinkan.⁹¹ Penggelaran pengadilan terhadap pelaku tindak pidana internasional dapat dilakukan karena adanya lembaga yurisdiksi⁹² sebagai bentuk perwujudan kedaulatan negara, yang merupakan prinsip hukum internasional.

b. Prinsip prior to exhaustion of local remedies

Berkaitan dengan lembaga *exhaustion of local remedies*, Statuta Roma 1998 menetapkan bahwa Mahkamah Pengadilan Internasional hanya pelengkap dari yurisdiksi pidana nasio

nal (*International Criminal Court of Justice shall be complementary to national criminal jurisdiction*)⁹³ Artinya berdasarkan Statuta Roma, penegakan hukum pidana internasional di upayakan terlebih dahulu melalui hukum dan forum peradilan nasional (*the exhaustion of domestic remedies rules*). Kewajiban negara untuk mengadili tindak pidana internasional melalui *national criminal jurisdiction* juga di rumuskan dalam *Draft Code*.⁹⁴ Bentuk penerapan yurisdiksi internasional dan nasional tersebut lebih diterapkan kepada individu yang melakukan tindak pidana internasional.

Penerapan yurisdiksi nasional terhadap tindak pidana internasional yang dipertanggung-jawabkan kepada individu adalah sebagai bentuk perwujudan lembaga *exhaustion of local remedies*. Menurut hemat penulis lembaga *exhaustion of local remedies* merupakan bentuk perwujudan dari tanggung jawab negara terhadap tindak pidana internasional. Keharusan

⁹⁰ Dalam hukum tata negara, sebagaimana dikatakan oleh George Jellinek dalam bukunya "*Allgemeine Staatslehre*", mengatakan bahwa negara adalah organisasi yang dilengkapi dengan sesuatu kekuatan asli, kekuatan tersebut bukan diperoleh dari sesuatu kekuatan yang lebih tinggi derajatnya. Berkaitan dengan kedaulatan negara tersebut, Paul Laband mengatakan "tidak ada negara tidak ada kekuasaan tertinggi". M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Alumni, Bandung, 1975, hlm. 51. Jean Bodin sebagai sarjana yang pertama menganggap kedaulatan sebagai atribut negara menyatakan secara tegas, bahwa hakekat negara adalah kedaulatan dengan mengistilahkan dalam bahasa Perancis sebagai "*souverainete*". Dikutip kembali dalam F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Binacipta, Bandung, 1974, hlm. 94. Dalam hukum internasional sebagai mana dikatakan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa kedaulatan negara dibatasi ruang berlakunya, yaitu terbatas pada wilayahnya kedaulatan mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya, yaitu: (1) kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu; dan (2) kekuasaan itu berakhir, dimana kekuasaan negara lain mulai. Dalam perspektif hukum internasional sebagaimana yang dinyatakan Mochtar mempunyai hakekat yang sama, bahwa kedaulatan negara adalah kedaulatan yang penuh dan tertinggi yang ada pada semua negara yang ada di dunia, tetapi dalam pelaksanaan kedaulatannya tidak boleh melanggar hukum internasional, yaitu prinsip kedaulatan negara sebagai prinsip hukum internasional. Bandingkan Komar Kantaatmadja, "Formulasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional dan Relevansinya dalam Hukum Nasional", dalam *Penataran Prinsip Hukum Internasional ex Bantuan Belanda*, pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung tanggal 16-28 November 1992, hlm. 5.

⁹¹ Penerapan yurisdiksi nasional terhadap tindak pidana internasional (*serious violations of international humanitarian law*) adalah merupakan kewajiban perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Lihat Cassese, Antonio, "On the Current Trends Towards Criminal Prosecution and Punishment of Breaches of International Humanitarian Law", *EJIL*, Vol. 9, No. 1, 1998, hlm. 3.

⁹² Prinsip yurisdiksi yang dikenal dalam hukum internasional, minimal ada 4 (empat) prinsip yurisdiksi yaitu: *territorial jurisdiction principle*; *personal/nationalitet jurisdiction principle*; *protective jurisdiction principle* dan *universal jurisdiction principle*, diterapkan untu tindak pidana yang masuk dalam katagori *delicto ius gentium* atau *international crimes* ataupun *crimes under international law*.

⁹³ Pasal 1 Konvensi Roma 1999: "*An International Criminal Court ("the Court") is hereby established. It shall be a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern, as referred to in this Statute, and shall be complementary to national criminal jurisdictions. The jurisdiction and functioning of the Court shall be governed by the provisions of this Statute*".

⁹⁴ Pasa 1 dan 2 *Draft Code* menyatakan: *Stated offenses were all crimes against the peace and security of mankind even punishable under the internal law of a state (Articles 1, 2)*. Lihat B. Ferencz, Benjamin, "An International Criminal Code And Court: Where They Stand And Where They're Going", *The Columbia Journal of Transitional Law*, Vol. 30, Number 2, 1992, hlm. 3

negara untuk mengadili pelaku tindak pidana internasional pada dasarnya dalam rangka melaksanakan yurisdiksi nasionalnya, baik atas dasar prinsip teritorial, personal aktif/pasif, protektif maupun prinsip universal⁹⁵, adalah merupakan bentuk pertanggung-jawaban negara terhadap tindak pidana internasional⁹⁶. Pertanggung-jawaban negara tersebut lebih kepada pelaksanaan kewajiban negara sebagai subyek hukum internasional.

c. Prinsip Tanggung Jawab Negara

Masalah tanggung jawab negara terhadap tindak pidana internasional (*international crimes*) ini sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari masalah tanggung jawab negara, baik terhadap perbuatan melawan hukum internasional (*delictual liability*) maupun atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*)⁹⁷. Timbulnya tanggung jawab negara

sendiri sebagaimana dikatakan oleh Malcolm N. Shaw⁹⁸ disebabkan oleh dua faktor yang mendasar yang dapat dijadikan tolok ukur bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan pertanggung-jawaban. Pertama, adanya kewajiban internasional yang berlaku di antara para pihak (pihak yang bertanggung jawab dan pihak yang menuntut tanggung jawab - penulis); dan kedua, adanya suatu tindakan atau berdiam diri (*omission*) yang melanggar kewajiban. Sedangkan menurut Brownlie perbuatan yang dapat menimbulkan tanggung jawab adalah tindakan melawan hukum⁹⁹. Kemudian dia menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum¹⁰⁰ adalah perbuatan yang melanggar perjanjian (internasional - penulis) dan melanggar kewajiban hukum (internasional - penulis)¹⁰¹. Berkaitan dengan persoalan tanggung jawab negara ini, Starke

⁹⁵ Prinsip yurisdiksi yang dikenal dalam hukum internasional, minimal ada 4 (empat) prinsip yurisdiksi yaitu:

- 1) Prinsip yurisdiksi teritorial (*territorial jurisdiction principle*) adalah kewenangan suatu negara untuk menerapkan ketentuan hukumnya terhadap peristiwa pidana (internasional) yang terjadi di wilayah negaranya;
- 2) Prinsip yurisdiksi personal (*personal/nationality jurisdiction principle*) adalah kewenangan suatu negara untuk menerapkan ketentuan hukum pidana nasionalnya terhadap peristiwa pidana (internasional) yang dilakukan oleh atau korbannya warga negaranya, dimanapun peristiwa pidana itu terjadi. Prinsip ini dibagi dua yaitu prinsip yurisdiksi personal aktif dan prinsip yurisdiksi personal pasif. Prinsip yurisdiksi personal aktif adalah kewenangan suatu negara untuk menerapkan ketentuan hukum pidana nasionalnya terhadap peristiwa pidana (internasional) yang dilakukan oleh warga negaranya, dimanapun peristiwa pidana itu terjadi. Sedangkan prinsip yurisdiksi personal pasif adalah kewenangan suatu negara untuk menerapkan ketentuan hukum pidana nasionalnya terhadap peristiwa pidana (internasional) dimana korbannya adalah warga negaranya, dimanapun peristiwa pidana itu terjadi;
- 3) Prinsip yurisdiksi atas dasar perlindungan (*protective jurisdiction principle*) adalah kewenangan suatu negara untuk menerapkan ketentuan hukumnya terhadap peristiwa pidana yang terjadi di luar wilayah negaranya dan dilakukan oleh atau korbannya bukan warga negaranya, tetapi peristiwa pidana tersebut membahayakan kepentingan keamanan, politik dan ekonomi negaranya.
- 4) Prinsip yurisdiksi universal (*universal jurisdiction principle*) adalah kewenangan suatu negara untuk menerapkan ketentuan hukumnya terhadap peristiwa pidana, yang terjadi di luar wilayahnya dan dilakukan oleh serta korbannya bukan warga negaranya, tetapi peristiwa pidana itu merupakan peristiwa pidana internasional (*delictus ius gentium* atau *international crimes* ataupun *crimes under international law*).

⁹⁶ Penerapan yurisdiksi nasional terhadap tindak pidana internasional (serious violations of international humanitarian law) adalah merupakan kewajiban perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Lihat Cassese, Antonio, "On the Current Trends Towards Criminal Prosecution and Punishment of Breaches of International Humanitarian Law", *EJIL*, Vol. 9, No. 1, 1998, hlm. 3

⁹⁷ Bahwa perkembangan tanggung jawab pidana (*criminal responsibility*) secara internasional ini dimulai sejak akhir Perang Dunia II, yaitu ditandai dengan terbentuknya Mahkamah Nuremberg dan Tokyo, yang putusannya melahirkan beberapa tindak pidana internasional (*international crimes*). Lebih jauh lihat Jescheck, Hans-Henrich, "Development and Future Prospect", dalam Bassioni, M. Cherif, (Editor), *International Criminal Law, Crimes*, Vol. 1, Transnational Publisher, Inc., Dobbs Ferry, New York, 1986, hlm.83

⁹⁸ w, Malcolm N., *International Law*, Fifth Edition, Grotius Publication Ltd., Llandysul, Dyfed, 2003, hlm. 696.

⁹⁹ Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, ed. 7th, Clarendon Press, Oxford, 2008, hlm. 437.

¹⁰⁰ Perlu diketahui bahwa Brownlie menggunakan istilah "*wrongful act*" dengan istilah "*illegal act*", kedua istilah tersebut menurut hemat penulis diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi "perbuatan melawan hukum". Istilah *illegal act* dapat dipadankan menjadi "perbuatan atau tindakan melawan hukum", karena kata *illegal* diartikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tindakan yang tidak sah. Lihat Campbell Black, Henry, *op.cit.*, hlm.512.

¹⁰¹ *Id.*, hlm 433.

mempunyai pandangan yang lebih rinci lagi. Tanggung jawab negara dapat diterapkan terhadap tindakan negara yang melanggar suatu perjanjian dan tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh perjanjian (internasional), serta tindakan-tindakan negara yang menimbulkan kerugian terhadap negara atau warga negara lain¹⁰². Lebih lanjut Starke mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut di atas timbul karena suatu tindakan (*acts*) atau tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan atau berdiam diri (*omission*)¹⁰³.

Tanggungjawab negara ada karena adanya hak-hak negara berdasarkan hukum internasional. Hal ini adalah akibat wajar dari kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional¹⁰⁴. Dari uraian tersebut di atas juga diketahui bahwa tanggung jawab negara secara yuridis telah diatur oleh hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum internasional.¹⁰⁵

Dalam rezim tanggung jawab negara terhadap perbuatan melawan hukum yang sudah dikualifikasikan sebagai tindak pidana (*international crimes*), atau benar-benar dianggap pelanggaran berat yang mengancam perlindungan masyarakat internasional (*erga omnes violation*), penghukuman terhadap pelaku kejahatan tersebut

didasarkan atas tuntutan dari masyarakat internasional¹⁰⁶ atau setidaknya dapat dituntut oleh negara mana pun, terlepas dari negara tersebut menjadi negara korban (secara langsung) atau bukan¹⁰⁷ dan ini merupakan ciri dari tindak pidana internasional yang tunduk pada yurisdiksi universal¹⁰⁸.

d. Beberapa Landasan Hukum Internasional dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional

Sebagaimana telah dibahas di atas, Statuta Roma 1998 menetapkan bahwa Mahkamah Pengadilan Internasional hanya pelengkap dari yurisdiksi pidana nasional.¹⁰⁹ Dengan demikian Statuta Roma yang merupakan perjanjian internasional untuk mendirikan pengadilan pidana internasional (*International Criminal Court*) yang merupakan bentuk penegakan hukum pidana internasional melalui pendekatan modern, namun dalam pasal 1-nya justru menekankan bahwa penegakan hukum pidana internasional, harus diupayakan secara sungguh-sungguh untuk melalui proses penegakan di tingkat nasional. Hal tersebut merupakan penyadaran bahwa masyarakat hukum internasional adalah terdiri dari negara-negara yang berdaulat, merdeka dan sama derajat. Negara yang merupakan salah satu dari beberapa subyek hukum inter

¹⁰² Starke, J.G, *op.cit.*, hlm. 318.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Subyek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban, begitu juga subyek hukum internasional, maka negara dengan sendirinya pemegang hak dan kewajiban secara internasional, bentuk kewajiban internasional adalah masalah tanggung jawab negara secara internasional.

¹⁰⁵ Pengaturan masalah tanggungjawab berkembang melalui hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum internasional yang timbul atau terahir dari praktek negara-negara dan dari putusan para hakim temama dalam memutuskan perkara di pengadilan. Seperti apa yang dikemukakan oleh Hakim Huber, bahwa: "... responsibility is the necessary corollary of rights. All right of an international character involve international responsibility". Dikutip kembali dari Shaw, Malcolm N., *op.cit.*, hlm. 406.

¹⁰⁶ *Ibid.* Perwujudan dari masyarakat internasional tersebut adalah PBB dan/atau dalam hal ini Dewan Keamanan. *Supra* hlm. 696.

¹⁰⁷ Berkaitan dengan tuntutan yang mendasarkan pada atau mengatasnamakan kepentingan masyarakat internasional adalah tuntutan Australia dan Selandia Baru terhadap Perancis yang melakukan percobaan senjata nuklir di Samudra Pasifik Selatan (kasus Australia dan Perancis 1974). Lihat lebih jauh Harris, D.J., *op.cit.*, hlm. 953 dan bandingkan Starke, J.G., *op.cit.*, 438, bandingkan juga Kindred, Hugh M., *International Law (Chiefly as Interpreted and Applied in Canada)*, Fourth Edition, Edmond Montgomery Publications Limited, 1987, hlm. 843.

¹⁰⁸ Prinsip yurisdiksi universal (*univesal jurisdiction principle*) adalah kewenangan suatu negara untuk menerapkan ketentuan hukumnya terhadap peristiwa pidana, yang terjadi di luar wilayahnya dan dilakukan oleh serta korbannya bukan warga negaranya, tetapi peristiwa pidana itu merupakan peristiwa pidana internasional (*delicto ius gentium* atau *international crimes* ataupun *crimes under international law*).

¹⁰⁹ Pasal 1 Statuta Roma 1998 ICC (*International Criminal Court of Justice shall be complementary to national criminal jurisdiction*).

nasional lainnya¹¹⁰. mempunyai posisi utama (*par-exelence*), sebagai pemegang hak dan kewajiban utama, yaitu kedaulatan dan tanggung jawab negara. Artinya berkaitan dengan pendekatan tradisional, dalam penegakan hukum pidana internasional, penegakan hukum pidana internasional melalui pengadilan nasional (*municipal court*) adalah perwujudan dari negara sebagai subyek hukum utama.

Penegakan hukum internasional melalui pendekatan tradisional, sebenarnya sudah diatur dalam beberapa konvensi internasional sebelum berkembangnya ilmu hukum pidana internasional. Beberapa konvensi internasional yang mengatur tentang penegakan terhadap pelanggaran hukum pidana internasional, kejahatan genosida berdasarkan *Article V, Genocide Convention 1948* menetapkan bahwa tindak pidana..... Dalam *Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Geneva, 12 August 1949, Article: 49*, mengatur bahwa Negara Peserta Agung berkewajiban untuk memberikan sanksi pidana efektif kepada orang-orang yang melakukan atau memerintahkan salah satu pelanggaran berat, dengan tidak memandang kebangsaannya. Dalam *Article: 50 dari Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea. Geneva, 12 August 1949* berkewajiban untuk mengusut, mengadili dan menghukum pelaku kejahatan berat terhadap perlindungan korban perang dan kapal karam di laut. dalam peperangan di laut. *Article: 129 dari Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War, Geneva, 12 August 1949*, Negara peserta berkewajiban menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap pelaku pelanggaran berat

terhadap tawanan perang. *Art. 146 dari Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949*, Negara peserta berkewajiban menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap pelaku pelanggaran berat terhadap perlindungan orang-orang sipil di waktu perang. dan *Art. 86 (1) dari Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977* mengatakan negara peserta perjanjian ini berkewajiban untuk menindak semua pelanggaran terhadap perlindungan korban perang yang terjadi di negaranya sebagai mana ketentuan Protokol ini.

Dari beberapa pasal konvensi internasional yang mengatur tentang kejahatan perang (internasional) mengharuskan kepada negara pesertanya untuk menindak dan menghukum para pelaku kejahatan perang (internasional) melalui proses pengadilan di negaranya.

C. PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL MENURUT SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Dalam pembahasan ini penulis membagi sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

a. Status Delik Pelanggaran HAM Berat berdasarkan UU/26/2000.

Untuk membuktikan Pengadilan HAM sebagai forum penegakan hukum pidana internasional di Indonesia, perlu mencermati terlebih dahulu delik pelanggaran berat HAM yang diatur oleh UU/26/2000 tentang pengadilan HAM. Delik pelanggaran HAM Berat sebagaimana diatur oleh undang-undang ini terdapat di dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9. Untuk mengukur bahwa delik yang diatur oleh ketiga pasal merupakan tindak pidana internasional, maka harus diketahui terlebih dahulu

¹¹⁰ Subyek hukum internasional

apa yang dimaksud dengan tindak pidana internasional.¹¹¹

Tindak pidana sebagaimana rumusan Pasal 9 UU No. 26¹¹² adalah sama dengan rumusan dalam Pasal 7 Statuta Roma menetapkan bahwa tindak pidana terhadap kemanusiaan adalah salah satu atau lebih dari beberapa perbuatan, yang dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang sistematis dan meluas yang langsung ditujukan kepada penduduk sipil yang meliputi pembunuhan; pembasmian; perbudakan; deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa; pengurangan atau pencabutan kemerdekaan fisik secara sewenang-wenang dan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional; penyiksaan; pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, kehamilan secara paksa, sterilisasi secara paksa, atau berbagai kekerasan seksual lainnya; penindasan terhadap suatu kelompok yang dikenal atau terhadap suatu kelompok politik, ras, bangsa, etnis, kebudayaan, agama, jender, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) atau kelompok-kelompok lainnya yang secara universal tidak diperbolehkan dalam hukum internasional, sehubungan dengan perbuatan yang harus diatur dalam ayat ini atau tindak pidana

dalam yurisdiksi Mahkamah; penghilangan orang secara paksa; tindak pidana rasial (*apartheid*); dan pembuatan tidak manusia lainnya yang serupa, yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan berat, luka serius terhadap tubuh, mental, atau kesehatan fisik seseorang.

Dengan demikian tindak pidana terhadap kemanusiaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk tindak pidana lainnya, dilakukan secara sistematis dan langsung membuat penderitaan baik fisik maupun mental, ataupun terbunuhnya manusia yang bertentangan peradaban manusia serta melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Secara singkat sebagaimana pernah dinyatakan dalam forum pengadilan Nuremberg, bahwa segala bentuk penghancuran kehidupan masyarakat sipil adalah perbuatan terkutuk yang merupakan tindak pidana terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*)¹¹³ Tindak pidana ini pertama kali ditetapkan dalam putusan *Nuremberg Trials* 1946 dan merupakan konsep tindak pidana yang relatif baru pada saat itu dan terus dikembangkan sampai sekarang¹¹⁴ hingga ditetapkan dalam Konvensi Roma.

Dari uraian panjang lebar tentang rumusan delik *crimes against humanity*

¹¹¹ Pengertian atau definisi tentang hal tersebut diperoleh dari putusan Peradilan Tindak Pidana Perang di Amerika Serikat dalam kasus *Hostages*, sebagaimana tercantum dalam *Re List* (1948) 8 UN Law Reports of Trials of War Criminals, 1, 47. putusan Pengadilan Tindak Pidana Perang di Amerika Serikat dalam kasus *Hostages*. Putusan pengadilan menyatakan sebagai berikut : "an international crime is such an act universally recognised as a criminal which is considered a grave matter of international concern and for some valid reason cannot be left within the exclusive jurisdiction of the State, that would have control over it under normal circumstances". Lihat *Re List* (1948) 8 UN Law Reports of Trials of War Criminals, 1, 47. Dikutip kembali dari Green, L.C., "International Crimes and the Legal Process" dalam *International & Comparative Law Quarterly*, Vol. 29, 1980, hlm. 568. Sedangkan Bassiouni berdasarkan hasil penelitiannya memberikan persyaratan tertentu, yaitu tindak pidana internasional harus memenuhi 3 (tiga) unsur dan 10 ciri. Persyaratan tersebut walaupun tidak secara tegas oleh Bassiouni merupakan hal yang kumulatif, tetapi telah dibuat pedoman untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan adalah tindak pidana internasional. Pedoman tersebut yaitu berupa matriks yang disusun oleh Bassiouni.

¹¹² Pasal 9 UU No. 26 merumuskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang dimaksudkan menyerang secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan *apartheid*.

¹¹³ Simpson, Garry J., "War Crimes: A Critical Introduction" dalam Timothy L.H. McCormack & Gerry J. Simpson, *The Law of War Crimes*, Kluwer Law International, the Hague, 1997, hlm. 4.

¹¹⁴ Bassiouni, *id.*, hlm. 52 Bandingkan juga Kadish, Sanford H., *op.cit.* hlm. 904.

yang diatur oleh Pasal 9 UU/26/2000 dan rumusan sebagaimana yang diatur oleh kaidah hukum internasional adalah persis sama. Artinya kedua rumusan delik yang diatur dalam Pasal 7 dan dijelaskan dalam Pasal 8 dan 9 UU no. 26 adalah rumusan tindak pidana internasional, namun demikian khususnya untuk rumusan delik *crimes against humanity* dari UU No. 26 memasukan *apartheid* sebagai bentuk kejahatan tersebut.¹¹⁵ Dalam ketentuan hukum internasional *apartheid* merupakan tindak pidana internasional sendiri. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU/26/2000 adalah merupakan tindak pidana internasional yang penegakannya merupakan tanggung jawab negara, baik sebagai bagian masyarakat internasional, maupun karena sifat kejahatan internasional merupakan *crimina juris gentium*.¹¹⁶

b. Pengadilan HAM Berat di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 26 tahun 2000 sebagai Forum Penegakan Hukum Pidana Internasional

Pengadilan HAM Berat adalah jenis pengadilan baru dan jam terbang para penegak hukum di bidang ini boleh dibilang belum banyak. Pengalaman bertahun-tahun dalam beracara di Peradilan Umum belum cukup untuk menjamin terciptanya proses Pengadilan HAM yang dapat memenuhi standar internasional. Diperlukan pengetahuan dan kemampuan yang baik untuk dapat memahami konsep-konsep dari pelanggaran HAM berat dan juga pelaksanaan beracaranya. Hukum acara pengadilan

HAM tidak dapat dipersamakan dengan Pengadilan Pidana Biasa begitu saja.

Pelanggaran HAM yang berat bukan semata-mata masalah hukum melainkan juga sarat dengan masalah politik yang tidak identik dengan kejahatan biasa. Masalah penyelesaian perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat pun harus mewakili kedua permasalahan yang melingkupi pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut. Sehingga pembatasan pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak semata berdasarkan hukum semata, karena apabila berdasarkan hukum semata maka pelanggaran hak asasi manusia yang berat tak ubahnya seperti tindak pidana biasa (*ordinary crimes*). Kaitan permasalahan politik yang melingkupinya membuat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat memiliki karakteristik tersendiri, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan hukum acara pidana biasa yang digunakan pada Peradilan Umum. Oleh karena itu urgensi pengaturan hukum acara khusus bagi Pengadilan HAM Indonesia dan juga pembekalan SDM yang cukup tentang konsep-konsep pelanggaran HAM berat bagi JPU dan hakim Pengadilan HAM, perlu menjadi perhatian dari aparat penegak hukum sehingga akan tercipta proses peradilan HAM yang dapat memenuhi standar peradilan internasional.

c. Fungsi dan Tujuan Peradilan HAM di Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional.

Membicarakan fungsi dan tujuan peradilan HAM adalah membicarakan tentang proses penegakan hukum

¹¹⁵ Pengkategorian pelanggaran HAM berat sebagai tindak pidana internasional juga dapat di cermati dalam pasal 1 angka 3 UU/26/2000. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan kata lain pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua kejahatan sebagaimana yang diatur undang-undang tersebut adalah kejahatan yang diatur oleh Statuta Roma 1998, dan merupakan kejahatan yang memenuhi kriteria sebagai tindak pidana internasional.

¹¹⁶ Latin: "crimes against the law of nations". Crimes for which international customary law imposes criminal responsibility on individuals and for which all states may punish an offender. These include crimes against humanity and crimes against peace. See the Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind.

terhadap pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia dan berdasarkan pranata hukum yang ada dan sesuai dengan tujuan dan ukuran proses peradilan yang belaku secara universal.

Dalam pasal 1 angka 3 UU/26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan kata lain pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagaimana diketahui bahwa jenis kejahatan tersebut, baik menurut ketentuan Statuta Roma maupun hasil putusan beberapa pengadilan internasional ad hoc¹¹⁷ adalah merupakan tindak pidana internasional.

Di samping Pengadilan HAM Berat, dalam sistem penegakan hukum pidana internasional di Indonesia di kenal pula adanya Pengadilan HAM Ad Hoc. Menurut pasal 43 ayat 1 UU No.26 tahun 2000, Pengadilan HAM Ad Hoc adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 tahun 2000. Dengan demikian undang-undang pengadilan HAM berlaku surut atau retroaktif. Pelanggaran HAM berat mempunyai sifat khusus dan digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu, pasal 28 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 dan hukum internasional menentukan bahwa asas retroaktif berlaku dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Asas retroaktif merupakan dasar yang membolehkan suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku surut ke belakang. Hal ini berbeda dengan

kejahatan biasa (*ordinary crime*) yang perbuatannya baru dapat dihukum setelah ada hukumnya/undang-undangnya terlebih dahulu. Asas yang berlaku dalam penanganan kejahatan biasa adalah asas legalitas.

Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad hoc merupakan pengadilan yang mempunyai yurisdiksi terhadap pelanggaran HAM berat yang merupakan tindak pidana internasional. Sebagai tindak pidana internasional pelanggaran berat dapat di terapkan yurisdiksi universal¹¹⁸ bahkan internasional¹¹⁹

Adanya penerapan *domestic jurisdiction* terhadap tindak pidana internasional, sebagaimana dimungkinkan oleh hukum internasional harus di barengi dengan kesiapan atau kemampuan sistem peradilan pidana nasional sebagai instrumen hukum yang mengatur penegakan hukum pidana yang sesuai dengan prinsip peradilan pidana yang bersifat universal dan sesuai dengan sistem penegakan hukum pidana internasional.

KUHAP sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang merupakan landasan beroperasinya proses peradilan terhadap pelanggaran HAM berat (merupakan bagian dari sistem peradilan umum), berdasarkan asas-asas yang dianut oleh sistem penegakan hukum pidana yang berlaku universal. Berdasarkan uraian pada sub-Bab kedua bahwa penggunaan hukum acara berdasarkan KUHAP yang merupakan hukum acara peradilan pidana biasa tidak cukup memadai untuk proses peradilan dalam mengadili perkara kejahatan berat (*extra ordinary crimes*).

D. PENUTUP.

1. Simpulan.

Berdasar hasil pembahasan seba

¹¹⁷ *Supra note* no. 16.

¹¹⁸ Penerapan yurisdiksi universal dimaksudkan adalah bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dapat diadili oleh semua negara di dunia berdasarkan hukum nasionalnya.

¹¹⁹ Tindak pidana yang dapat diterapkan yurisdiksi internasional adalah tindak pidana yang dapat diadili oleh pengadilan internasional (international Tribunal), baik yang bersifat *ad hoc* maupun permanen.

gaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Tindak pidana pelanggaran berat yang diatur oleh UU/26/2000 tentang Pengadilan HAM pada dasarnya sama dan merupakan bentuk implementasi dari tindak pidana internasional yang diatur oleh hukum internasional.
- b) Kedudukan Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM *Ad hoc*, sebagai mana dibentuk berdasarkan UU/26/2000 tentang Pengadilan HAM yang merupakan bagian dari *criminal justice system* yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya dapat dijadikan forum penegakan hukum pidana internasional melalui pendekatan tradisional (*indirect control*). Namun forum ini harus didukung oleh kualitas penegak hukum yang baik dan berpengalaman serta didukung oleh hukum acara khusus, bukan oleh hukum acara untuk peradilan biasa.
- c) Proses peradilan pidana berdasar UU/26/2000 tentang Pengadilan HAM pada dasarnya sudah memenuhi prinsip-prinsip penegakan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip *criminal justice system* yang merupakan prinsip hukum umum. Prinsip-prinsip *criminal justice system* yang dianut oleh KUHAP merupakan hukum acara peradilan biasa belum dapat menjamin proses peradilan HAM berat berjalan dengan baik dan optimal. Untuk itu sangat digantungkan pada kemampuan penegak hukum baik ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun para hakim yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam hal pelanggaran HAM berat (*extra ordinary crime*) atau tindak pidana internasional (*international crime*).

2. Saran-saran.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a) Berkaitan dengan tindak pidana *apartheid* yang dimasukkan dalam rumusan pelanggaran HAM berat sebagai kategori *crime againts humanity* dalam UU/26/2000 tentang Pengadilan HAM, maka perlu perumusan kembali pelanggaran HAM berat yang lebih khusus sebagaimana rumusan macam-macam tindak pidana internasional yang diatur oleh hukum internasional.
- b) UU/26/2000 tentang Pengadilan HAM, harus dilengkapi dengan hukum acara peradilan yang khusus untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat (*extra ordinary crime*) atau tindak pidana internasional (*international crime*).
- c) Perlu adanya pendidikan khusus tentang karakteristik pelanggaran HAM berat (*extra ordinary crime*) atau tindak pidana internasional (*international crime*), dan proses peradilan pidana internasional bagi penegak hukum, baik ditingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan maupun terhadap para hakim Pengadilan HAM.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Artikel

- Bassiouni, M. Cheriff, *International Criminal Law (Crimes)*, Vol. 1, Transnational Publishers, Inc., New York, 1986.
- Benvenisti, Eyal, "Judicial Misgivings Regarding the Application of International: An Analysis of Attitudes of National Courts", dalam *EJIL*, Vol. 4, No. 2, 1993, Outlook Section, <http://www.asil.org/ilibindx.htm>
- B. Ferencz, Benjamin, "An International Criminal Code And Court: Where They Stand

- And Where They're Going", *The Columbia Journal of Transitional Law*, Vol. 30, Number 2, 1992.
- Blakkesly, Christopher L., "Atrocity and Its Prosecution: The Ad Hoc Tribunal for the Former Yugoslavia and Rwanda" dalam Timothy L.H. McCormack & Gerry J. Simpson, *The Law of War Crimes*, Kluwer Law International, the Hague, 1997.
- Blokker, Niels,, "Crimes Of State and The 1996 Report of The International Law Commission on State Responsibility", *EJIL*, VOL. 9, 1998, No. 1.
- Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, ed. 7th, Clarendon Press, Oxford, 2008.
- Cassese, Antonio, "On the Current Trends Towards Criminal Prosecution and Punishment of Breaches of International Humanitarian Law", *EJIL*, Vol. 9, No. 1, 1998.
- de Arechaga, E.J and A. Tanzi, "State Responsibility" dalam Bedjaoui, Mohammad, *International Law: Achifments and Prospects*, Martinnus Nijoft Publisher, 1991.
- Devi Sondakh, "Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional", makalah pada *Advanced Course Hukum Humaniter dan HAM*, Kerjasama ICRC dan Universitas Airlangga, Surabaya, Hotel Santika, 7-11 Oktober 2002.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 2000.
- E. Saefullah, "Metode Penggunaan Bahan Dokumen Dalam Penelitian Hukum", dalam *Majalah Mimbar* No. 15 TH. IV, LPPM Universitas Islam Bandung, 1989
- Ferencz, Benjamin B., "Compensating Victims Of The Crimes Of War" *The Virginia Journal of International Law*, Volume 12, April 1972, Number 3
- , "An International Criminal Code And Court:Where They Stand And Where They're Going", *The Columbia Journal of Transitional Law*, Vol. 30, Number 2, 1992.
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Bandung, 1974.
- Green, L.C., "International Crimes and the Legal Procees" dalam *ICLQ*, Vol. 29, 1980.
- Hartmann, Frederick, *Basic Documents of International Relations*, McGraw-Hill Book Company Inc., 1951.
- Jescheck, Hans-Henrich, "Development and Future Prospect", dalam Bassioni, M. Cherif, (Editor), *International Criminal Law, Crimes*, Vol.: I, Transnational Publisher, Inc., Dobbs Ferry, New York, 1986.
- J.S. Badudu dan St. Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Piara, Bandung, 1993.
- Kindred, Hugh M., *International Law (Chiefly as Interpreted and Applied in Canada)*, Fourth Edition, Edmond Montgomery Publications Limited, 1987.
- Komar Kantaatmadja, "Formulasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional dan Relevansinya dalam Hukum Nasional", dalam *Penataran Prinsip Hukum Internasional ex Bantuan Belanda*, pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung tanggal 16-28 November 1992.

- Lorens Bagus, Kamus Filsafat, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2002.
- Mertus, Julie, "Human Rights Should Know No Boundaries" dalam *The Washington Post*, Sunday, April 11, 1999, Outlook Section, <http://www.asil.org/ilibindx.htm>
- McCormack, Timothy L.H. & Gerry J. Simpson, "Achieving the Promise of Nuremberg: A New International Criminal Law Regime?" dalam Timothy L.H. McCormack & Gerry J. Simpson, *The Law of War Crimes*, Kluwer Law International, the Hague, 1997.
- McCaffrey, Stephen C., "Crimes Against the Environment" dalam M. Cherif Bassiouni (Editor), *International Criminal Law (Crimes)*, Transnational Publisher Inc., Dobbs Ferry - New York, 1985
- McCormack, Timothy L.H. & Gerry J. Simpson, "Achieving the Promise of Nuremberg: A New International Criminal Law Regime?" dalam Timothy L.H. McCormack & Gerry J. Simpson, *The Law of War Crimes*, Kluwer Law International, the Hague, 1997
- Merrills, J.G., *Anatomy of International Law*, 2nd, Sweet & Maxwell, London, 1981
- , *International Dispute Settlement*, 2nd, Grotius Publication, Cambridge University Press, 1995
- Miatello, Angelo, "International Responsibility for the Use of Nuclear Energy", dalam Mariana Spinedi and Bruno Simma, *United Nations Codification of State Responsibility*, Oceana Publications, Inc., New York, 1987
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I, Binacipta, Bandung, 1983.
- Mohr, Manfred, "The ILC's Distinction Between *International Crimes* and *International Delicts* and Its Implication", dalam Marina Spinedi & Bruno Simma, *United Nations Codification of State Responsibility*, (Editor), Oceana Publications, Inc., New York, 1987
- M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Alumni, Bandung, 1975.
- Munch, Fritz, "Criminal Responsibility of States", dalam M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law, Crimes*, Vol.: I, Transnational Publisher, Inc., Dobbs Ferry, New York, 1986
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Nafziger, James A., "International Penal Aspects of Crimes Against Cultural Property and the Protection of Cultural Property", dalam M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law*, Transnational Publisher, Inc. New York, 1986.
- Paust, Jordan J. et.al., *International Criminal Law Cases and Materials*, Carolina Academic Press, Durham, North Carolina, 1996.
- Romli Atmasasmita, *Bunga Ramapai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1982.
- Shaw, Malcolm N., *International Law*, Fifth Edition, University Press, Cambridge, 2003.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan*

- Hukum, Pt. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993
- Vatikiotis, Michael R.J., *Indonesian Politics Under Suharto (Order, development, and pressure for change)*, Routledge, New York, 1993.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, 1992.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Perkembangan Penerapan Imunitas Negara dalam Penyelesaian Perkara di Forum Pengadilan (Studi Perbandingan Atas Praktek Indonesia di Forum Pengadilan Asing)*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1995.
2. Instrumen Hukum
- Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Geneva, 12 August 1949.
- Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea. Geneva, 12 August 1949.
- Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 12 August 1949.
- Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949.
- Genocide Convention 1948*:
Kepres/96/2001 tentang Perubahan atas Kepres/53/2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.
- Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.*
- The Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind.*
- Undang-undang No. 39, tahun 1999 (UU/39/1999), tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.